

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian serta masalah yang diteliti, Tentang alasan Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan anak angkat sebagai ahli waris, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan membatalkan putusan, namun adapun yang menjadi kesimpulan umum dalam penelitian ini yaitu:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima.

- a. Gugatan Penggugat tersebut adalah Gugatan Kabur.
- b. Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Formil.

2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

- a. Adanya putusan yang bertolak belakang antara satu sama lain dalam sengketa yang sama.
- b. Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam pertimbangan hukumnya.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan. Saat dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, serta melindungi

hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala di kemudian hari.

- 2) Disarankan kepada pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.